

Peran KPU dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih dalam Pemilihan Umum

*The Role of the General Elections Commission (KPU) in Ensuring the Fulfillment of Citizens'
Constitutional Right to Vote in General Elections*

Yoas Setiawan

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang

Email Penulis Korespondensi : setiawanyoas18@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the role of the General Elections Commission (KPU) in ensuring the fulfillment of citizens' constitutional right to vote and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the fulfillment of the right to vote requires electoral administration that is accurate, transparent, inclusive, and sustainable. Voter data updating, the dissemination of information to the public, the provision of mechanisms for correcting voter data, and enhanced coordination with relevant institutions are essential measures to ensure that citizens' voting rights are not hindered by administrative issues. Therefore, the KPU holds a strategic position in ensuring the exercise of the right to vote as an integral part of citizens' constitutional rights.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak memilih membutuhkan penyelenggaraan administrasi pemilu yang akurat, transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih, pemberian informasi kepada masyarakat, penyediaan mekanisme perbaikan data, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait merupakan bagian penting dalam menjaga agar hak memilih warga negara tidak terhambat oleh persoalan administratif. Dengan demikian, KPU mempunyai posisi strategis dalam memastikan pelaksanaan hak memilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Article History

Received: 29 September 2026

Revised: 05 October 2026

Published: 13 October 2026

Keywords:

General Elections Commission (KPU), constitutional rights, right to vote, general elections, citizens.

Kata kunci:

KPU, hak konstitusional, hak memilih, pemilu, warga negara.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23398337>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai salah satu dasar penting dalam kehidupan bernegara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kedudukan penting dalam menentukan jalannya pemerintahan. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan wakil dan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan pilihan rakyat. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya kegiatan politik yang dilakukan secara berkala, tetapi juga merupakan sarana konstitusional bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatannya.

Hak memilih menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu karena melalui hak tersebut warga negara dapat ikut menentukan pemerintahan. Hak memilih memberikan kesempatan

kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menyampaikan pilihan politiknya melalui pemberian suara. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat melalui pemilu mempunyai arti penting karena pemerintahan yang terbentuk memperoleh legitimasi dari pilihan rakyat. Janpatar Simamora menjelaskan bahwa hak memilih mempunyai kedudukan sebagai hak konstitusional warga negara karena berkaitan dengan kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hak memilih juga berkaitan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih seharusnya memperoleh kesempatan yang sama dalam pemilu. Hal tersebut sejalan dengan jaminan konstitusional mengenai persamaan warga negara di hadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya jaminan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Meskipun hak memilih mempunyai kedudukan yang penting, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengaturan administratif. Salah satu bentuk administrasi pemilu yang sangat menentukan adalah penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya sekaligus membantu mencegah terjadinya pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Namun, persoalan dapat muncul apabila terdapat warga negara yang sebenarnya memenuhi persyaratan tetapi tidak tercantum dalam daftar pemilih atau terdapat kesalahan dalam data dirinya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami hambatan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, administrasi pemilu harus diposisikan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan hak memilih, bukan sebagai alasan yang menyebabkan hak tersebut hilang.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemegang hak pilih. Pemilu yang demokratis tidak hanya membutuhkan proses pemungutan suara yang tertib, tetapi juga membutuhkan adanya jaminan bahwa warga negara yang mempunyai hak memilih benar-benar dapat menggunakan hak tersebut.

Dalam konteks tersebut, KPU mempunyai peranan penting sebagai lembaga penyelenggara pemilu. KPU bertanggung jawab terhadap berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pemilih. Salah satu hal yang sangat menentukan adalah pemutakhiran data pemilih. Data pemilih tidak bersifat tetap karena jumlah dan kondisi penduduk dapat berubah dari waktu ke waktu. Terdapat warga negara yang baru mencapai usia untuk memilih, berpindah tempat tinggal, meninggal dunia, mengalami perubahan status kependudukan, atau mengalami perubahan data identitas. Perubahan tersebut perlu diperhatikan agar daftar pemilih dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat.

Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga kualitas data pemilih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan mengatur mengenai proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan data pemilih tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat perlu

diberikan kesempatan untuk mengetahui apakah data dirinya telah tercatat dengan benar dan menyampaikan laporan apabila terdapat kesalahan. Partisipasi masyarakat dapat membantu KPU mengetahui kondisi data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai data pemilih dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memastikan status kepemiluan masing-masing.

Permasalahan mengenai hak memilih juga telah menjadi perhatian dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hak memilih tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, persoalan mengenai hak memilih dan persyaratan administratif dalam pemilu menjadi salah satu bagian yang mendapatkan perhatian. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan administratif dalam pemilu harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, peran KPU dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih menjadi penting untuk dikaji. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas KPU secara administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan KPU dalam memastikan agar setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, artikel ini membahas kedudukan hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara, peran KPU dalam menjamin pelaksanaan hak tersebut, serta kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak memilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengaturan mengenai hak memilih, penyelenggaraan pemilu, kedudukan KPU, serta pemutakhiran data pemilih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, serta peraturan KPU yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak konstitusional, hak memilih, kedaulatan rakyat, dan pemilu dalam negara demokrasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, peraturan KPU, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak memilih. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang membahas hukum pemilu serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan pelaksanaan hak memilih. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai peran KPU dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Hak memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara dalam sistem demokrasi. Melalui hak tersebut, masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya dan ikut menentukan

siapa yang akan menjalankan pemerintahan. Hak memilih mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil maupun pemimpin melalui proses pemilu. Dengan demikian, keberadaan hak memilih menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis (Andhito, 2022).

Dalam negara demokrasi, pemberian hak memilih kepada warga negara menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan pada dasarnya memperoleh legitimasi dari rakyat. Pilihan yang diberikan masyarakat melalui pemilu menjadi salah satu dasar dalam pembentukan pemerintahan (Gultom & Dirgantara, 2022). Oleh sebab itu, hak memilih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai hak administratif untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi sebagai bagian dari hak warga negara untuk ikut menentukan kehidupan pemerintahan. Hak tersebut mempunyai nilai yang lebih luas karena berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kedudukan hak memilih sebagai hak konstitusional juga berkaitan dengan prinsip persamaan. Warga negara yang telah memenuhi persyaratan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh terdapat perbedaan perlakuan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih hanya karena faktor yang tidak dibenarkan oleh hukum. Janpatar Simamora menegaskan bahwa perlindungan hak memilih merupakan bagian penting dalam menjamin pelaksanaan demokrasi dan hak konstitusional warga negara (Hindriari et al., 2025).

Meskipun demikian, pelaksanaan hak memilih tetap membutuhkan batasan dan persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut diperlukan untuk menjaga tertibnya penyelenggaraan pemilu, memastikan pemilih merupakan warga negara yang memenuhi ketentuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak pilih. Persoalannya adalah bagaimana persyaratan administratif tersebut diterapkan. Ketentuan administratif seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang secara substantif telah memenuhi syarat untuk memilih. Administrasi harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak pilih sekaligus menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, hak memilih tidak dapat dilepaskan dari adanya jaminan hukum yang diberikan oleh negara. Jaminan tersebut tidak hanya berupa pengakuan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih, tetapi juga adanya mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dapat digunakan secara nyata. Artinya, negara harus memastikan bahwa ketentuan mengenai pemilu tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi dapat diterapkan dalam kondisi yang dihadapi masyarakat. Hal ini penting karena hambatan terhadap penggunaan hak pilih dapat terjadi bukan hanya karena seseorang tidak memenuhi persyaratan, tetapi juga karena persoalan administratif yang sebenarnya masih dapat diperbaiki.

Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap hak memilih harus dilakukan sejak sebelum pemungutan suara berlangsung. Warga negara perlu memperoleh kepastian mengenai statusnya sebagai pemilih dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian data. Dengan demikian, keberadaan daftar pemilih bukan sekadar kebutuhan administratif bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan instrumen untuk memberikan kepastian kepada warga negara dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Semakin baik pengelolaan daftar pemilih, semakin kecil kemungkinan warga negara yang memenuhi persyaratan mengalami hambatan ketika menggunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu, perlindungan hak memilih membutuhkan kerja sama antara aturan hukum dan penyelenggara pemilu. Hukum memberikan dasar mengenai siapa yang memiliki hak memilih dan bagaimana hak tersebut dilaksanakan, sedangkan penyelenggara pemilu bertanggung jawab memastikan ketentuan tersebut dapat diterapkan secara nyata. Dalam posisi tersebut, KPU mempunyai peranan penting untuk memastikan bahwa warga negara tidak kehilangan hak pilihnya hanya karena

kesalahan atau kekurangan dalam administrasi pemilu (Julian, 2023).

Peran KPU dalam Menjamin Pemenuhan Hak Memilih

KPU memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemilu karena berbagai tahapan pemilu membutuhkan administrasi yang tertib dan akurat. Salah satu tugas yang sangat berkaitan dengan pemenuhan hak memilih adalah pengelolaan data pemilih. Data pemilih menjadi dasar penting untuk mengetahui siapa saja warga negara yang mempunyai hak menggunakan suara dalam pemilu. Apabila data tersebut tidak akurat, maka dapat muncul berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan hak memilih.

Pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu bentuk nyata peran KPU dalam melindungi hak memilih (Hindriari et al., 2025). Data penduduk dapat berubah setiap waktu sehingga data pemilih juga harus diperbarui secara berkala. Warga negara yang telah mencapai usia pemilih perlu dimasukkan ke dalam data, sedangkan data warga yang telah meninggal dunia atau berpindah domisili perlu diperbarui sesuai kondisi terbaru. Melalui pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan, KPU dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam daftar pemilih.

Pemutakhiran data pemilih juga mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Data yang akurat dapat membantu memastikan bahwa warga negara yang telah memenuhi persyaratan tidak terlewatkan dalam daftar pemilih, sementara data yang sudah tidak sesuai dapat segera diperbaiki. Dalam hal ini, KPU tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses administrasi tersebut mendukung pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, kualitas data pemilih menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya jaminan terhadap hak memilih.

Selain itu, pemutakhiran data perlu dilakukan dengan memperhatikan perubahan keadaan masyarakat. Perubahan tempat tinggal, status kependudukan, maupun perubahan identitas dapat terjadi setelah data sebelumnya ditetapkan. Apabila perubahan tersebut tidak segera diketahui dan ditindaklanjuti, dapat muncul ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat dengan data yang dimiliki penyelenggara pemilu. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan pekerjaan yang bersifat sekali selesai, melainkan membutuhkan proses yang terus dilakukan dan melibatkan berbagai pihak.

Pengaturan mengenai pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan terdapat dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga data pemilih tetap komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Selain melakukan pemutakhiran data, KPU juga mempunyai peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat (Bumiayu, 2026). Masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara memastikan dirinya telah terdaftar sebagai pemilih, bagaimana cara memperbaiki data apabila terdapat kesalahan, serta bagaimana prosedur yang dapat ditempuh apabila terdapat masalah berkaitan dengan hak pilih. Pemberian informasi tersebut penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menggunakan hak pilih dalam pemilu. Semakin baik informasi yang diterima masyarakat, semakin besar pula kemungkinan masyarakat dapat menggunakan haknya dengan baik.

KPU juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data (Prabowo et al., 2025). Masyarakat dapat membantu dengan melakukan pengecekan terhadap data dirinya dan melaporkan apabila terdapat kesalahan. Prinsip partisipasi tersebut penting karena KPU tidak selalu dapat mengetahui perubahan kondisi setiap warga negara hanya melalui data

administratif. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk membantu memperbaiki kualitas data pemilih.

Partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data juga dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara, tetapi juga mempunyai peran dalam memastikan bahwa data mengenai dirinya telah tercatat dengan benar. Dengan adanya partisipasi tersebut, proses pemutakhiran data dapat memperoleh informasi langsung dari masyarakat yang mengalami perubahan keadaan kependudukan.

Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran bahwa penggunaan hak pilih mempunyai hubungan dengan tanggung jawab untuk memastikan data kepiluan masing-masing. Oleh karena itu, pemberian informasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara mudah dipahami dan melalui berbagai sarana yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Kinasih et al., 2026). Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan pada saat pemilu sudah dekat, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menemukan permasalahan dalam data pemilih.

Peran KPU berikutnya adalah memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan. Setiap pemilih harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kepiluan. KPU juga perlu memperhatikan kelompok Masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi atau pelayanan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dapat bersifat lebih inklusif dan tidak hanya mudah diakses oleh masyarakat yang mempunyai fasilitas serta pengetahuan mengenai teknologi.

KPU juga harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai proses pemutakhiran data sehingga dapat ikut melakukan pengawasan. Namun, keterbukaan tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Data pemilih merupakan informasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab sehingga transparansi penyelenggaraan pemilu harus tetap diseimbangkan dengan perlindungan terhadap informasi pribadi masyarakat (Syarifah, 2026).

Dengan demikian, peran KPU dalam menjamin hak memilih tidak hanya dilakukan pada saat pemungutan suara. Peran tersebut telah dimulai sejak proses pendataan, pemutakhiran, verifikasi, penyampaian informasi, pelayanan masyarakat, sampai dengan penyediaan mekanisme perbaikan data. Keseluruhan proses tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu memastikan warga negara yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu.

Kendala dan Upaya KPU dalam Menjamin Hak Memilih

Pelaksanaan tugas KPU dalam menjamin hak memilih masih dapat menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang paling penting adalah perubahan data kependudukan. Perpindahan domisili, perubahan status kependudukan, kematian, pertambahan penduduk yang telah mencapai usia memilih, serta perubahan identitas dapat menyebabkan data pemilih mengalami perubahan. Apabila perubahan tersebut tidak segera diperbarui, maka daftar pemilih dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Kendala lain dapat muncul karena adanya perbedaan data antara KPU dengan lembaga lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Data pemilih membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi terbaru. Apabila koordinasi tidak berjalan secara optimal, proses pencocokan dan verifikasi data dapat membutuhkan waktu lebih lama (Novitasari, 2026). Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang luas juga dapat menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses

transportasi maupun teknologi.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat menjadi hambatan. Sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui pentingnya memeriksa data pemilih atau belum memahami prosedur untuk melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan (Ulfa et al., 2026). Akibatnya, kesalahan data dapat baru diketahui ketika pemilu sudah semakin dekat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemutakhiran data tidak hanya bergantung pada KPU, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak memilih tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum. Dalam beberapa keadaan, permasalahan justru dapat muncul pada tahap pelaksanaan dan koordinasi (Henry Casandra, 2021). Aturan yang sudah memberikan dasar bagi pemenuhan hak memilih tetap membutuhkan pelaksanaan yang efektif agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, KPU perlu melihat persoalan data pemilih tidak hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Permasalahan akses juga perlu mendapatkan perhatian karena tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan yang sama dalam memperoleh informasi kepemiluan. Sebagian masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui teknologi, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan pelayanan secara langsung. Kondisi tersebut mengharuskan KPU menyediakan pola pelayanan yang tidak hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan tanpa menyebabkan kelompok tertentu semakin sulit memperoleh akses terhadap informasi dan layanan kepemiluan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, KPU perlu melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Pemutakhiran tidak cukup hanya dilakukan menjelang pemilu karena perubahan data penduduk dapat terjadi kapan saja. Dengan pemutakhiran berkelanjutan, data pemilih dapat terus disesuaikan dengan kondisi terbaru sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait juga perlu ditingkatkan. Pertukaran informasi yang baik dapat membantu KPU melakukan verifikasi terhadap perubahan data secara lebih cepat. Selain itu, KPU perlu menyediakan mekanisme pelayanan dan pengaduan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ketika warga negara menemukan bahwa dirinya belum terdaftar atau terdapat kesalahan dalam data, harus tersedia prosedur yang jelas untuk melakukan perbaikan. Kemudahan tersebut penting agar persoalan administratif tidak berakhir dengan hilangnya kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemanfaatan teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data pemilih. Sistem digital dapat membantu proses pencatatan, pembaruan, pencarian, dan verifikasi data (Gultom et al., 2026). Masyarakat juga dapat diberikan akses untuk melakukan pengecekan terhadap status data pemilihnya. Namun, penggunaan teknologi tetap harus disertai dengan sistem keamanan yang baik karena data pemilih mengandung informasi pribadi yang harus dilindungi.

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data pemilih pada dasarnya dapat memberikan kemudahan bagi penyelenggara maupun masyarakat (Dzaky et al., 2026). Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data. Data pemilih berkaitan dengan identitas masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati. Keterbukaan informasi tidak berarti seluruh data pribadi dapat disebarluaskan tanpa batas. KPU perlu memastikan bahwa

informasi yang diberikan kepada masyarakat tetap berada dalam batas yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, mekanisme pengaduan dan perbaikan data perlu dibuat sederhana dan mudah dipahami. Masyarakat yang menemukan kesalahan dalam data pemilih seharusnya tidak menghadapi prosedur yang terlalu rumit. Semakin mudah mekanisme perbaikan dilakukan, semakin besar kemungkinan kesalahan dapat diketahui dan diperbaiki sebelum menghambat penggunaan hak pilih. Oleh karena itu, pelayanan publik dalam bidang kepemiluan perlu diarahkan pada prinsip kemudahan, keterbukaan, dan kepastian prosedur.

Selain aspek teknis, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu juga sangat penting. KPU harus memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh membedakan pemilih berdasarkan pilihan politiknya. Pelayanan yang adil dan profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

Pada akhirnya, perlindungan hak memilih harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. KPU tidak hanya bertanggung jawab memastikan terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan benar-benar mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya (Salsabila, 2026). Oleh karena itu, pengelolaan data pemilih, pelayanan masyarakat, transparansi, partisipasi, serta koordinasi antarlembaga harus terus ditingkatkan agar hak konstitusional warga negara dapat terlindungi secara nyata.

SIMPULAN

Hak memilih merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus bagian penting dari hak konstitusional warga negara dalam negara demokrasi. Pemenuhan hak tersebut tidak cukup hanya melalui pengakuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan kesempatan nyata kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

KPU mempunyai peranan penting dalam menjamin pelaksanaan hak tersebut melalui pemutakhiran data pemilih, pemberian informasi, pelayanan kepada masyarakat, penyediaan mekanisme perbaikan data, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Berbagai kendala seperti ketidakakuratan data, perubahan data kependudukan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan persoalan koordinasi harus terus diatasi. Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga agar data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Dengan pelaksanaan tugas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara, KPU dapat membantu memastikan bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

REFERENSI

- Andhito, R. D. (2022). *Pengaruh sosialisasi politik oleh KPU Kota Semarang terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada serentak 2020* [Skripsi/tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Bumiayu, B. A. (2026). Analysis of language communication strategies to increase voter turnout by the Semarang City Election Commission. *Journal of Literary and Linguistic Research*, 1(3), 131–140.
- Dzaky, Y. A., Gultom, H. C., & Putri, N. K. (2026). Pengaruh word of mouth dan product quality terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. *Science and Education Journal (SICEDU)*,

- 5(3), 1891–1902.
- Gultom, H. C., & Dirgantara, I. M. B. (2022). The phenomenon of increasing political participation in the 2020 major election of Semarang with one candidate pair in political marketing perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 8478–8492.
- Gultom, H. C., Muharam, H., & Dirgantara, I. M. B. (2026). The mediating role of political innovation capability in the influence of proactive market orientation on voter participation in Indonesia. *Veredas do Direito*, 23(7), e6490–e6490.
- Henry Casandra, G. (2021). *Ada apa dengan PLWKT SMG 2020*. KPU Kota Semarang.
- Hindriari, R., Khair, O. I., Sunardi, S., & Munadjat, B. (2025). Pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 352–358.
- Julian, F. P. (2023). Pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang. *UNES Law Review*, 6(2), 5251–5262.
- Kinasih, I. W., Gultom, H. C., & Putri, N. K. (2026). Analisis word of mouth dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui keputusan pembelian (Studi pada Counter Rama Cell Kendal). *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge*, 3(2), 467–485.
- Novitasari, E. (2026). Strategi komunikasi digital KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi Z di era media sosial. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(4).
- Prabowo, H., Kurniawan, B., Nastiti, P. R., & Gultom, H. C. (2025). Daya tarik konten media sosial dalam menumbuhkan online engagement yang berdampak pada minat memilih. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Salsabila, F. A. (2026). Analysis of the voter education program conducted by the Semarang City Election Commission as a form of political education for the public. *Didaskalia: Journal of Pedagogical Research and Innovation*, 1(2), 91–100.
- Syarifah, U. K. (2026). Penerapan fungsi manajemen planning, organizing, actuating, controlling pada staf KPU Kota Semarang. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 25(9).
- Ulfa, M., Komalasari, D., & Putra, K. A. (2026). Perancangan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web untuk meningkatkan pelayanan pada KPU Kota Palembang. *Jurnal Sinergi Sistem Informasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 08–16.